



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 /POJK.03/2020
TENTANG
KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- b. bahwa peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu diambil kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

- (1) BPR atau BPRS dapat menerapkan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) terdiri atas:
 - a. pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif;
 - b. perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
 - c. perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau

- d. penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) BPR atau BPRS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR dan BPRS harus melakukan:
- a. penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
 - b. dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan.
- (5) Dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
- a. penyisihan penghapusan aset produktif:
 - 1. jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif; dan
 - 2. realisasi jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,untuk masing-masing rekening aset produktif BPR dan BPRS;
 - b. perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti BPR dan BPRS dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
 - c. perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank; dan/atau
 - d. penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia:

1. jumlah biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. realisasi biaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II

PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

Pasal 3

BPR atau BPRS dapat:

- a. membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar; atau
- b. tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif.

BAB III

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Pasal 4

- (1) BPR atau BPRS menghitung persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR dan BPRS.

- (2) Perhitungan persentase dari nilai agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan posisi laporan bulan Maret 2020.

BAB IV

PENYEDIAAN DANA DALAM BENTUK PENEMPATAN DANA ANTAR BANK

Pasal 5

- (1) BPR atau BPRS dapat melakukan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.
- (2) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana.
- (3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan
 - b. didasarkan pada surat pernyataan dari:
 1. BPR atau BPRS yang melakukan penempatan dana; dan
 2. BPR atau BPRS yang menerima penempatan dana,yang menyatakan bahwa penempatan dana dimaksud dilakukan untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS yang menerima penempatan dana.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada

BPR dan BPRS lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS, BPR atau BPRS yang melakukan penempatan dana harus menyusun rencana tindak atas langkah penyelesaian dan target waktu penyelesaian agar tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

- (2) BPR atau BPRS menyampaikan rencana tindak atas langkah penyelesaian dan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas atau 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dan/atau target waktu penyelesaian tidak mungkin tercapai, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan rencana tindak atas langkah penyelesaian dan target waktu penyelesaian pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) BPR atau BPRS dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

- (2) BPR atau BPRS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) BPR atau BPRS yang melakukan penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana tersebut.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, BPR atau BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada hari kerja berikutnya.

BAB VII MASA BERLAKU KEBIJAKAN BAGI BPR DAN BPRS

Pasal 9

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.

Pasal 10

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5191);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6096);

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284); dan
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 139

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 /POJK.03/2020
TENTANG
KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019

I. UMUM

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia berdampak terhadap peningkatan risiko dalam operasional BPR dan BPRS. Dampak peningkatan risiko dimaksud berpotensi mengganggu kinerja BPR dan BPRS serta dapat memengaruhi ketahanan BPR dan BPRS sehingga beberapa ketentuan dinilai perlu dilakukan penyesuaian sementara.

Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan bagi BPR dan BPRS

sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR dan BPRS sesuai dengan:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2020 BPR atau BPRS “A” mengambil alih agunan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 31 Desember 2020 BPR atau BPRS “A” belum dapat mencairkan agunan yang diambil alih maka jangka

waktu agunan yang diambil alih BPR atau BPRS “A” yang diperhitungkan adalah jangka waktu agunan yang diambil alih sampai dengan posisi laporan bulan Maret 2020 sehingga nilai agunan yang diambil alih BPR atau BPRS “A” belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR atau BPRS “A”. Jangka waktu agunan yang diambil alih BPR atau BPRS “A” kembali diperhitungkan setelah tanggal 31 Maret 2021.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain sesuai dengan ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Persentase sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung untuk keseluruhan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain, di luar persentase penempatan dana antar bank pihak terkait dan pihak tidak terkait yang ada dan bukan untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.

Huruf b

Penandatanganan surat pernyataan dilakukan oleh anggota direksi BPR dan BPRS dengan diketahui oleh anggota dewan komisaris BPR dan BPRS.

Pasal 6

Ayat (1)

Target waktu penyelesaian penempatan dana untuk penanggulangan permasalahan likuiditas BPR dan BPRS ditetapkan secepatnya.

Ayat (2)

Rencana tindak dapat disampaikan oleh BPR dan BPRS melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

Surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia tahun 2020.

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan dana sumber daya manusia BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Laporan dapat disampaikan oleh BPR dan BPRS melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Kantor Regional

Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

Laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank termasuk apabila terdapat penambahan jumlah penyediaan dana BPR dan BPRS lain pada rekening yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 yaitu perhitungan posisi laporan bulan April 2020 untuk penyisihan penghapusan aset produktif dan agunan yang diambil alih yang disampaikan bulan Mei 2020.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6520

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34 /POJK.03/2020
TENTANG
KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE*
2019

LAPORAN PENYEDIAAN DANA DALAM BENTUK PENEMPATAN DANA ANTAR BANK
UNTUK PENANGGULANGAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS

A. Format Laporan Penyediaan Dana Dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas

Nama BPR/BPRS	:	Modal BPR/BPRS	:
Alamat BPR/BPRS	:	Batas Penyediaan Dana Dalam	:
Posisi Laporan	:	Bentuk Penempatan Dana Antar Bank Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas (30% dari Modal BPR/BPRS)	

No.	Sandi BPR/BPRS	Jenis Penyediaan Dana	Hubungan dengan BPR/BPRS	Pada Saat Pemberian/Realisasi Penyediaan Dana			Kualitas	Rencana Penyelesaian	
				Nomor Rekening	Tanggal				Penyediaan Dana/ Baki Debet
					Mulai	Jatuh Tempo			
Jumlah Penyediaan Dana/Baki Debet pada BPR/BPRS Lain									
Jumlah Kelebihan Penyediaan Dana									

B. Penjelasan Penyediaan Dana Dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank Untuk Penanggungan Permasalahan Likuiditas

1. Nama BPR/BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu badan hukum BPR atau BPRS, baik perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah (PD), perusahaan umum daerah (Perumda), perusahaan perseroan daerah (Perseroda), atau koperasi dan nama BPR/BPRS sesuai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR dan BPRS.

2. Alamat BPR/BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor pusat BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan BPR dan BPRS.

3. Posisi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu posisi bulan laporan.

4. Modal BPR/BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu modal BPR atau BPRS yaitu jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan BPRS posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

5. Batas Penyediaan Dana Dalam Bentuk Penempatan Dana Antar Bank Untuk Penanggulangan Permasalahan Likuiditas (30% dari Modal BPR/BPRS)

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu batas penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank yang diperkenankan untuk penanggulangan permasalahan likuiditas.

6. Sandi BPR/BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi BPR atau BPRS lain yang menerima penempatan dana.

7. Jenis Penyediaan Dana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jenis penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain dalam bentuk tabungan, deposito, kredit, dan/atau pembiayaan yang diberikan.

8. Hubungan dengan BPR/BPRS

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu keterkaitan BPR atau BPRS dengan BPR atau BPRS lain yang menerima penempatan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank

perkreditan rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. Yang dilaporkan pada kolom ini sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait yaitu BPR atau BPRS lain yang menerima penempatan dana yang memenuhi kriteria sebagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; atau
- b. Pihak Tidak Terkait yaitu BPR atau BPRS lain yang menerima penempatan dana dan tidak dapat dikelompokkan pada huruf a.

9. Pada Saat Pemberian/Realisasi Penyediaan Dana

a. Nomor Rekening

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor rekening untuk jenis penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain dalam bentuk tabungan, deposito, kredit, dan/atau pembiayaan yang diberikan.

b. Tanggal Mulai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun pencairan fasilitas penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain.

Tata cara pengisian tanggal penempatan dana antar bank dalam bentuk:

- 1) Deposito, tanggal diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.
- 2) Tabungan, tanggal diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.
- 3) Kredit atau pembiayaan yang diberikan yaitu:
 - a) Kredit atau pembiayaan rekening koran, tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan laporan.

- b) Kredit atau pembiayaan dengan pencairan sekaligus, tanggal diisi dengan tanggal pada saat pencairan.
- c) Kredit atau pembiayaan dengan pencairan bertahap, tanggal diisi dengan tanggal penarikan terakhir sampai dengan bulan laporan.

c. Tanggal Jatuh Tempo

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhir penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain.

d. Penyediaan Dana/Baki Debet

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu penempatan dana antar bank dalam bentuk:

- 1) Deposito, diisi sebesar nominal deposito sesuai dengan yang tercantum dalam bilyet deposito.
- 2) Tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
- 3) Kredit atau pembiayaan yang diberikan yaitu:
 - a) Kredit atau pembiayaan rekening koran, diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
 - b) Kredit atau pembiayaan dengan pencairan sekaligus, diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
 - c) Kredit atau pembiayaan dengan pencairan bertahap, diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.

10. Kualitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kualitas penempatan dana antar bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

11. Rencana Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu rencana penyelesaian penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank

untuk penanggulangan permasalahan likuiditas:

- a. dengan target waktu penyelesaian paling lama tanggal 31 Maret 2021; atau
- b. dengan target waktu secepatnya apabila penyediaan dana melebihi batas penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank yang diperkenankan untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain.

12. Jumlah Penyediaan Dana/Baki Debet pada BPR/BPRS Lain

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jumlah seluruh penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas.

13. Jumlah Kelebihan Penyediaan Dana

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu selisih lebih antara jumlah penyediaan dana/baki debet pada BPR/BPRS lain dengan batas penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas (30% dari modal BPR/BPRS).

14. Laporan Disampaikan Melalui Surat BPR atau BPRS

Laporan disampaikan melalui surat BPR atau BPRS yang melakukan penempatan dana yang ditandatangani oleh anggota direksi BPR atau BPRS dimaksud.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO